

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media elektronik lainnya merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang telah diatur dalam KUHP Pasal 310 Ayat (1), namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga kedua ketentuan tersebut satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dari kedua ketentuan tersebut unsur pidana yang kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasi perkara pencemaran nama baik yang terjadi termasuk pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik, dan juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi *cyber crime* diantaranya, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Beberapa faktor yang menjadi sebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini kemudian berkembang dan semakin meluas terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2. Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada anggota warga negara. Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHP dan Undang-undang ITE hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak ketiga. Oleh karena dengan adanya 1 (satu) orang saja selain dari pada 2 (dua) orang lain yang bersangkutan, maka unsur di muka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHP dan Undang-undang ITE sudah terpenuhi.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang mengalami Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan emosional dan psikologisnya. Pelanggaran Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dikaitkan dengan emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, frustrasi, malu, atau ketakutan. Oleh karena itu, korban harus segera mendapatkan perlindungan yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang turut dirugikan. Negara memberikan perlindungan hak asasi kepada masyarakat, apabila haknya dilanggar. Dengan cara memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau bertindak semena-mena terhadap hak orang lain.
2. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu KUHP Pasal 310 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3), aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melakukan upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan dengan memberikan himbuan dan penyuluhan tentang Undang-undang yang mengatur mengenai pencemaran nama baik.